

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dimana sistem pemerintahan Indonesia beralih dari pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan desentralisasi. “Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan Masyarakat” (Nadir, 2013). Artinya pemerintahan daerah bisa menyusun, mengatur serta mengurus daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi akan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, sesuai wewenang dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Desa harus mampu mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya dengan akuntabilitas dan transparansi. Mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik untuk mencegah potensi penyelewengan. Oleh karena itu, peran aparatur desa sangat penting dalam membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa menjadi tonggak utama dalam hal pembangunan dan diberi kewenangan yang lebih besar dari sebelumnya. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman untuk memberi dana langsung dari APBN untuk desa, yang nantinya di Kelola oleh desa dengan mandiri dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan desa. Desa diberikan kesempatan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Akuntabilitas adalah salah satu konsep penting bagi suatu Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Tidak hanya pada

entitas bisnis, tetapi pada pemerintah public dalam hal ini pemerintah desa bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder atau Masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah selaku pengelola. Hal ini penting mengingat jika suatu pemerintah akuntabel dalam melaporkan seluruh kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahannya, hal ini akan meningkatkan reputasi pemerintah dan dapat lebih banyak dukungan dari para stakeholder dalam operasional pemerintahan di masa depan.

Dalam proses pengelolaan dana desa tidak terlepas dari sistem akuntabilitas. Menurut data World Governance Indicators (WGI), akuntabilitas merupakan salah satu dimensi yang paling penting untuk dinilai. Sistem desentralisasi yang diterapkan dalam suatu pemerintah bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab, wewenang, dan sumberdaya keuangan untuk memberikan pelayanan publik diberbagai pemerintah (Tim tematik desentralisasi, 2020 dalam safelia, 2023).

Pada pemerintah desa, akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan Pembangunan pemerintah desa (Sukasmanto, dalam Sumpeno 2011). Suatu organisasi dapat disebut memiliki manajemen yang akuntabel apabila dalam kegiatannya terpenuhi syarat: (1) penentuan tujuan yang tepat, (2) pengembangan standar sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan, (3) melakukan promosi penerapan pemakaian standar secara efektif, (4) pengembangan standar organisasi dan operasi secara efisien dan ekonomis (Husna, 2016).

Pada masa sekarang keakuratan dalam penerapan akuntansi keuangan desa masih diragukan, karena melihat fasilitas dan kemampuan aparatur desa yang masih rendah terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Alokasi anggaran yang begitu besar di satu sisi sangat menguntungkan bagi desa untuk melaksanakan Pembangunan, namun disisi lain hal ini dapat menjadi malapetaka jika desa tidak mampu mengelola anggaran dan membuat pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan tentang proses pengelolaan dana desa yang di maksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan, serta pertanggungjawaban selain itu dijelaskan juga bahwa semua proses pengelolaan dana desa harus didasari oleh tiga asas yaitu asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus di Kelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pada pemerintah desa, akuntabilitas juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembuktian bahwa pihak perangkat desa sudah bekerja dengan benar, etis dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, akuntabilitas bisa menjadi tolak ukur bagi perangkat desa atas pekerjaan serta tanggungjawab mereka dalam hal pekerjaan (Dewi dan Gayatri, 2019 dalam Husna, 2023).

Namun, secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa tersebut sehingga permasalahan dalam pengelolaan dana desa masih ditemui. Salah satu masalah yang sangat disoroti yaitu banyak desa di Indonesia yang dinilai belum transparan dan akuntabel sehingga memunculkan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat jumlah korupsi ditingkat desa paling besar di sepanjang 2023. Menurut ICW, selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp.162,2 miliar pada 2023. Sebab pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 68 triliun untuk 75.265 di seluruh desa Indonesia. Artinya rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp. 903 juta. (Kompas.com,2024).

Adapun kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Caiwigebang Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

Table 1.1

**Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Di Kecamatan Ciawigebang
Kabupaten Kuningan**

No	Desa	Permasalahan	Sumber
1	Sukadana	Penyalahgunaan keuangan Dana Desa yang telah terbukti tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2021 sampai 2023 sebesar Rp.10.600.000, dengan alasan untuk kepentingan pribadi.	www.kuninganmas.com
2	Mekarjaya	Penyalahgunaan keuangan Dana Desa atau penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan tersebut dengan alasan digunakan untuk Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengerasan jalan desa tetapi tidak terealisasi. Telah terbukti tindak pidana korupsi dana desa. Tahap 1 tahun anggaran 2023 dengan anggaran sebesar	www.kabarsbi.com

		Rp.107,370.000. Serta, anggaran dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat dipeningkatan produksi peternakan sebesar Rp.61.085.000 yang belum terealisasi.	
3	Mancagar	Terindikasi penyelewengan dana desa tahun anggaran 2023. Pertama ada temuan, beberapa pos alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam APBDes 2023 belum seluruhnya terealisasi sedangkan kas desa tahun 2023 sudah terserap habis. Temuan kedua ada aparat desa pada saat ini mengakui meminjam uang dari dana desa.	https://poskota.co
4	Lebakwangi	Masyarakat desa Lebakwangi meminta kejelasan kepala desa terkait terdapatnya kegiatan fisik pada APBDes tahun 2023	https://kabarsbi.co m

		yang belum terealisasi oleh pemdes Lebakwangi, yaitu Pembangunan atau peningkatan fasilitas pengelolaan sampah sebesar 130.000.000	
--	--	--	--

Berdasarkan table diatas dapat di simpulkan pada kasus *pertama* di Desa Sukadana kecamatan ciawigebang pada bulan oktober 2023, telah terbukti adanya penyalahgunaan anggaran dana desa berupa dana bansos (bantuan social) yang seharusnya diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Aparatur desa tersebut menyalahgunaan dana bantuan social dengan melakukan pemindahan dana bantuan ke rekening pribadi, tetapi tidak memberikanya kepada masyarakat atau KPM (Kartu Penerima Manfaat) yang bersangkutan. Jumlah kerugian yang dialami untuk tahun anggaran tahun 2021, 2022, dan 2023 sebesar Rp.10.600.000. Dalam kasus ini, penyalahgunaan dana desa sangat tidak akuntabel karena tugas aparatur desa dituntut oleh masyarakat untuk memberikan kejujuran informasi yang sesuai dan adanya kejujuran dari pihak aparatur desa. Untuk kasus *Kedua*, terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciawigebang tidak merealisasikan anggaran dana desa senilai Rp.107.370.000 yang di alokasikan untuk Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan desa. Lalu anggaran dana desa dalam bidang pemberdayaaan masyarakat di peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll) dengan anggaran dana desa sebesar Rp.61.085.000 tersebut belum terlaksanakan. Tim SBI menduga adanya Penyelewengan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparat desa karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena diatas, terdapat beberapa pemerintah desa di Kecamatan Ciawigebang dan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan yang belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka dapat dikatakan indikator dari buruknya beberapa pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan saat ini dikarenakan rendahnya pengelolaan keuangan desa dilihat dari rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintah desa terhadap kinerja baik kegiatan dan finansialnya. Dan hal tersebut terbukti dengan adanya kasus yang telah di bahas diatas. Ada beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan sistem keuangan desa, dan pemanfaatan teknologi informasi (Dewi & Sri, 2023).

Kompetensi aparat pengelola dana desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku, untuk mendorong Pembangunan desa yang optimal (Bisnis et al.2022). Kompetensi merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kemampuan aparat desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga tersedianya sumber daya yang andal adalah sebuah keniscayaan (Priansya dan Sopian AR 2020). Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa dan perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi aparatur desa merupakan aspek pribadi seorang pekerja yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. Aspek pribadi ini mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Dengan rendahnya kompetensi serta monitoring dan evaluasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, sehingga belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Nela Safelia (2023) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Zulkifli et al (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al (2020) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Rahbila, Rusman, dan Kasim (2024) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian yang diterapkan akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa, dan hal ini akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan sistem pengendalian. Semakin baik penerapan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Kehadiran sistem pengendalian internal sangat penting karena keberadaanya yang tepat dapat berdampak besar pada kemampuan pemerintah desa untuk membuat Keputusan internal dan dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mila (2023) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Agustiyana et al (2023) menyimpulkan bahwa sistem

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Enggar, Anita, dan Suhendro (2020) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal Habi Yuda (2023) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang di kembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan desa. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan dana desa tersebut dapat dijadikan alat pencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap dana desa. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur yang bertanggungjawab dalam hal mengelola keuangan atau dana desa. Dengan demikian, keberadaan sistem keuangan desa sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mengoptimalkan hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Gita dan Nurfadliyah (2022) menyimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Sari & Jhon (2021) menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Destiana dan Kurniawati (2024) menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah penggunaan yang optimasi terhadap penggunaan computer perangkat lunak, *database*, jaringan internet, *e-commerce*, dan sejenisnya.

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi di zaman sekarang ini maka teknologi informasi juga berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena bisa mengurangi adanya kesalahan saat mengelola data. Teknologi informasi (Information technology) dalam oxford English dictionary edisi ke 2 mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk didalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang dilakukan untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, tetapi termasuk juga teknologi telekomunikasi untuk mengirim dan menyebarkan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat diperlukan karena memberikan kemudahan untuk suatu organisasi dalam menyelesaikan kewajibannya, tugas dan pekerjaannya. Dalam pemanfaatan teknologi informasi memuat tentang sistem manajemen, pengolahan informasi, data dan prosedur kerja secara elektronik dengan tujuan agar pelayanan kepada publik dapat secara mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri, Mahdalena, dan Muliyani (2020) mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman (2022) mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Vinsensia, Arthur, dan Tri (2022) mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Wahyu Miftah Juandi dan Reza Muhammad Riqzi (2024)

dengan judul pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menambahkan variabel independent lain yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan objek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM KEUANGAN DESA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA** (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ciawigebang dan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Bagaimanakah pengaruh sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan :

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap terhadap akuntabilitas pengelola desa.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dibidang akuntansi terutama yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pemerintahan desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pegawai maupun pihak-pihak terkait dalam pemerintahan desa agar dapat menjalankan pemerintahannya secara akuntabel dan transparan .
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber atau informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan, serta disarankan untuk menambahkan beberapa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian in